

MENGHADAPI GUGATAN DENGAN LHP YANG BERKUALITAS

Dari seluruh putusan yang sudah *inkracht*, semuanya dimenangkan oleh BPK.

Indonesia menganut prinsip *equality before the law* berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Artinya, setiap warga negara memiliki persamaan di depan hukum. Hal itu juga disadari oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan mandat pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Blucer Wellington Rajagukguk menyampaikan, entitas atau pejabat yang diperiksa BPK memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada pengadilan. Blucer menjelaskan, LHP merupakan keputusan akhir yang merupakan produk BPK.

“Dari aspek hukum, tentunya LHP ini merupakan peristiwa hukum karena LHP BPK adalah suatu keputusan, maka tentu dia akan menjadi objek hukum,” kata Blucer kepada *Warta Pemeriksa*, Rabu (6/4).

Dengan demikian, LHP BPK yang berisikan kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi itu akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pejabat, bendaharawan, non-bendaharawan, atau pihak ketiga yang diperiksa. Selain itu, ujar Blucer, sering kali LHP juga menjelaskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum. Gugatan terhadap hasil pemeriksaan bisa muncul karena pengadilan juga dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum itu tidak ada atau kurang jelas.

“Jadi, pengadilan memang wajib untuk memeriksa dan mengadili karena ini juga diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini yang membuat kenapa LHP itu bisa digugat,” ujar Blucer.

Blucer menyampaikan, gugatan terhadap BPK bisa bersifat perdata, Tata Usaha Negara (TUN), sengketa informasi publik, dan pidana. Dalam kurun waktu 14 tahun terakhir atau sejak 2009 sampai 2022, terdapat 58 gugatan perdata terhadap BPK. Dari jumlah itu, sebanyak



■ Blucer Wellington Rajagukguk

26 perkara merupakan gugatan terhadap LHP. Sementara itu, terkait TUN ada 20 gugatan dan 14 gugatan di antaranya terhadap LHP BPK.

Pada umumnya, ungkap Blucer, LHP yang kerap tergugat adalah hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Termasuk di dalamnya adalah penghitungan kerugian negara (PKN). Contohnya, yang cukup ramai diperbincangkan adalah kasus Jiwasraya.

Blucer menyampaikan, gugatan muncul misalnya, terkait denda keterlambatan yang dirasakan terlalu besar.

“Contoh, karena ada yang sudah berlalu-lalu, pekerjaannya hanya Rp10 miliar tapi dendanya sampai Rp6 miliar. Karena dibiarkan, dendanya menjadi terlalu besar,” ujar Blucer.

Kendati demikian, BPK hadir untuk menjalankan fungsi pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Sehingga, BPK tetap berupaya menjaga kepentingan negara.

Dari 26 gugatan perdata terkait LHP, sebanyak 17 perkara sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Empat perkara dicabut oleh pengugat sendiri, dua perkara dalam proses banding, dan tiga perkara dalam proses kasasi.

“Jadi, sampai saat ini dari seluruh putusan yang sudah *inkracht*, semuanya dimenangkan oleh BPK,” ujar Blucer.

Terkait perkara TUN, dari 14 gugatan, 11 perkara sudah *inkracht*. Kemudian, dua perkara sudah dicabut dan satu perkara masih dalam proses persidangan saat ini.

“Seluruh perkara yang *inkracht* juga dimenangkan oleh BPK,” ujarnya.

Blucer menyampaikan, dalam menyikapi gugatan tersebut BPK mengerahkan seluruh infrastruktur atau perangkat lunak hukum yang ada. Hal itu melalui kerja keras dan dukungan dari pimpinan.

“Karena memang tidak mudah. Di beberapa tempat seperti tingkat pengadilan negeri kita sering kalah awalnya. Tapi kemudian kita perbaiki lagi, kita petakan apa persoalannya,” ujar Blucer.

Meski begitu, Blucer mengingatkan kepada pemeriksa bahwa masih ada persoalan yang harus diperbaiki ke depan.



Jadi, sampai saat ini dari seluruh putusan yang sudah *inkracht*, semuanya dimenangkan oleh BPK.

“Yang kita harapkan adalah laporan hasil pemeriksaan itu betul-betul berkualitas dan diterima oleh seluruh pihak karena kualitasnya,” ujar Blucer.

Blucer mengatakan, pemeriksaan BPK harus lebih berkualitas sebagai upaya preventif dalam menghadapi gugatan yang berpotensi muncul. Terlebih lagi, BPK tidak bisa membatasi adanya gugatan dari pihak entitas.

Dia menjelaskan, dalam penanganan perkara ada pihak tergugat dan ada penggugat. Terdapat bahasa hukum yaitu *actori incumbit onus probandi*. Artinya, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan.

“Jadi, tentu perlu perencanaan yang memadai. Ketika menyusun pemeriksaan kita harus lihat ini bagaimana cara membuktikannya bahwa kita tidak salah,” ungkap Blucer.

Blucer mengingatkan, pemeriksa harus mematuhi legalitas formal dalam pemeriksaan. Dia mencontohkan, surat tugas dan LHP harus ditandatangani oleh yang berwenang. Selain itu, kompetensi pemeriksa juga harus diperhatikan.

“Jangan sampai ada yang tidak lulus kompetensi. Belum lulus diklat sudah melakukan

pemeriksaan. Nah, itu bisa dipersoalkan,” ujarnya.

Kemudian, dalam melaksanakan pemeriksaan, ada perangkat lunak yang harus selalu menjadi pegangan. Menurut Blucer, hal paling penting adalah standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Kemudian, pemeriksa juga harus mengikuti pedoman manajemen pemeriksaan (PMP), kode etik, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan. Kemudian, metodologi pemeriksaan juga harus jelas.

“Jangan mengarang atau mengawang tidak jelas. Ini juga bahaya karena harus nyata dan pasti,” ujar Blucer.

Selain itu, penggunaan *professional judgment* juga harus mengacu pada kaidah yang berlaku. Pemeriksa harus tetap objektif dalam menyikapi sebuah temuan.

Kemudian, atas substansi hasil pemeriksaan, kondisi atas fakta dan dokumen-dokumen harus betul-betul terdokumentasi dengan proses permintaan dokumen yang benar. Penggunaan bahasa dalam LHP juga tidak bisa multitafsir.

“Bahasa yang digunakan dalam laporan harus jelas, tegas, dan ringkas,” kata Blucer.

Sehingga, ungkap Blucer, temuan itu harus didukung dengan kertas kerja pemeriksaan (KKP) lengkap dan pemerolehannya sah secara hukum. Hal itu akan menjadi penolong utama dari upaya preventif sehingga tidak terjadi persoalan.

Ditama Binbangkum juga rutin melaksanakan pelatihan dan *focus group discussion* (FGD) di pusat maupun di tingkat perwakilan. Sehingga, ujar Blucer, semua pendampingan, pembimbingan, dan konsultasi hukum selalu dilakukan kepada para pemeriksa dan juga pimpinan.

Blucer menyadari, dengan banyaknya gugatan yang muncul sebetulnya hal itu menunjukkan budaya hukum di Indonesia sudah bergerak ke arah positif. Artinya, apabila ada pihak yang tidak bersepakat atas suatu hal, maka diselesaikan lewat pengadilan.

“Kita pun berharap hakim akan memberikan keputusan dengan baik,” ujarnya.

Kendati demikian, BPK berharap entitas dapat memiliki kesadaran bahwa hukum tidak untuk disalahgunakan. Entitas yang kebanyakan merupakan pihak eksekutif hendaknya melaksanakan kewenangan sesuai aturan yang ada. BPK pun menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sesuai amanat UUD dan undang-undang. ●